


PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING Telp./Fax. 0636-326168
PANYABUNGAN



**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 s/d TAHUN 2016**

PANYABUNGAN, JULI 2012



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING Telp./Fax. 0636-326168
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 522 / 2949 / K / 2012

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 – 2016

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011 – 2016;

b. bahwa verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPD telah dilaksanakan untuk menciptakan sinkronisasi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016;

c. bahwa berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal Nomor 050/389/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016, maka perlu diterbitkan SK Penetapan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang....

- KEEMPAT : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal memuat strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 05 Juli 2012

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


Drs. MARA ONDAK
PEMBINA TKJ
NIP. 19680830 198903 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai arahan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dishutbun

- A. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas satker :
1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya degradasi kawasan hutan dan lahan melalui perambahan, pembakaran dan perladangan yang berindikasi pada pendudukan kawasan hutan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan.
 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan dan peningkatan kinerja.
 3. Masih kurangnya pegawai yang berkualifikasi untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Solusi/upaya pemecahan masalah
1. Meningkatkan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan serta lahan melalui kegiatan patrol pengamanan maupun kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
 2. Perlunya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal melalui pengadaan dan penambahan kendaraan operasional, mobiler, perangkat computer dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.
 3. Perlunya peningkatan kuantitas, kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.
 4. Perlunya data yang lengkap dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal sehingga pengelolaan kawasan hutan dan lahan perkebunan di kabupaten Mandailing Natal dapat mencakup seluruh aspek penyelenggaraan kehutanan dan perkebunan untuk mencapai manfaat fungsi hutan dan lahan perkebunan yang optimum dan lestari.
 5. Perlunya perluasan kerjasama di berbagai bidang dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja di bidang kehutanan dan perkebunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :